

[Antara Ikhtilaf dan Khilaf: Perbedaan yang Melahirkan Rahmat](#)

Ditulis oleh Rudi Ahmad Suryadi pada Jumat, 05 Agustus 2022



Perbedaan pemikiran menjadi keniscayaan. Cara memandang sesuatu yang berbeda tentu menghasilkan pemahaman yang berbeda. Perbedaan pemikiran atau pendapat sering diungkap dalam pemahaman sesuatu. Individu, latar belakang, sudut pandang, dan cara yang berbeda, seolah menegaskan bahwa perbedaan pasti adanya, termasuk di dalamnya cara memahami sesuatu yang berbeda mendorong pada hasil yang berbeda.

Dalam istilah keagamaan, perbedaan disebut dengan *ikhtilaf* atau terkadang disebut dengan kata *khilaf*. Kata dasar kedua kata ini adalah *khalafa*, dengan huruf *kha*, *lam*, dan *fa*. Referensi yang sering menggunakan kedua kata ini fikih. Pernyataannya diungkapkan contohnya *wa ikhtalafa*, *al-mukhtalaf fih*, *hadza al-khilaf*, *al-khilaf al-aula*, juga bentuk lainnya. Seluruh contoh pernyataan yang dimaksud mencirikan bahwa pada kitab fikih, kedua kata ini sering digunakan. Tak hanya itu, serapan kedua kata ini muncul pula di bahasa Indonesia.

Kata *ikhtilaf* dalam KBBI (2021) diartikan perbedaan pendapat atau pikiran, yang ditujukan pada ulama. Arti ini menandakan bahwa istilah ini termasuk wilayah kajian keilmuan sekaligus menjadi istilah khusus. Sementara kata *khilaf* masih dalam KBBI (2021) diartikan keliru;salah yang tidak disengaja. Apakah kata serapan ini sama dengan arti kata dasarnya? Ini perlu penelitian.

Melirik Arti Ikhtilaf dan Khilaf

Dalam *Qamus al-Ma'ani* (2021), kata *ikhtilaf* merupakan *mashdar* kata *ikhtalafa* (dalam bentuk *fi'il madhi*). Artikel pada kata ini muncul pula *ikhtalafa fi*, *ikhtalafa 'an*, *ikhtalaga 'ala*, dan *ikhtalafa 'ala*. Dalam ilmu fikih, kata *ikhtalafa* diartikan sebagai perbedaan pemikiran ulama dalam rincian hukum cabang (*furu'*) yang dibangun dari beragamnya sudut pandang berfikir. Lawannya adalah *ijma'* (konsensus) ulama.

Baca juga: Makna Keluarga Nabi dalam Selawat

Kata *khilaf* seakar kata dengan *ikhtilaf*, dengan tambahan *alif* setelah *fa' fi'il* sementara kata kedua dengan tambahan *hamzah* di awal dan *ta'* antara *fa* dengan *'ain fi'il*. Kata *khalafa* dalam *Qamus al-Ma'ani* diartikan sesuatu menjadi lawan dari yang lainnya, mengumpulkan dua hal yang saling berbeda, mengubah, dan memberikan penjelasan lain. Lawan katanya adalah *wafaqa* yang diartikan menyekapati atau memberikan persamaan bagi yang lain.

Bagaimana makna kedua kata ini pada istilah keagamaan? Raghīb al-Asfahani dalam *Mu'jam Mufradat li Alfazh al-Qur'an* (1998) turut memberikan penjelasan mengenai dua kata ini. Menurutnya, kedua kata ini diartikan seseorang mengambil jalan yang berbeda dengan orang lain tanpa pertikaian atau perselisihan. Kata *ikhtilaf* pada dasarnya tidak diarahkan untuk perselisihan dan pertikaian. Adapun *khilaf* lebih umum daripada perlawanan, karena setiap dua hal yang berlawanan pasti berbeda, begitu pun tidak setiap yang berbeda itu berlawanan. Hitam dan putih keduanya berlawanan dan berbeda. Sementara merah dan hijau, keduanya berbeda namun tidak berlawanan. *Khilaf* lebih umum daripada dua hal yang berlawanan.

Terminologi Ikhtilaf dan Khilaf

Secara istilah, sebagian ulama telah memberikan pandangan perbedaan kedua istilah ini. Abu al-Baqa' al-Kafawi dalam *Kuliyat* (2022) menyebutkan bahwa *ikhtilaf* ditujukan pada sesuatu dengan maksud yang sama sementara berbeda dalam cara mencapainya. *Khilaf* ditujukan pada maksud dan cara mencapai yang berbeda.

Baca juga: Rasulullah Menggaransi Sastrawan Jahiliah Masuk Surga

Bagi ulama yang membedakan kedua kata ini, *ikhtilaf* disandarkan pada dalil sementara *khilaf* tidak didasarkan padanya. *Ikhtilaf* menjadi salah satu dampak dari rahmat, sementara *khilaf* menjadi salah satu dampak bid'ah. Begitu pun bagi ulama yang menyamakan, *ikhtilaf* merupakan pandangan yang saling berlawanan pada sesuatu yang perlu untuk dibahas secara khusus. Pada fukaha, mereka tidak membedakan secara tegas antara keduanya, karena maknanya sama. Keduanya ditempatkan pada dua pernyataan untuk *dalalah* makna umum dengan pertimbangan dua hal.

Pertama, kata *khilaf* menjadi salah satu aspek hasil berfikir fukaha yang bertentangan dengan pendapat fukaha lainnya, dengan menutupi pandangan apakah ijtihad mereka sama atau berbeda. Namun apabila dua sisi dari ragam *khilaf* diperhatikan atau bahkan pada seluruh aspeknya, maka kita dapat menyebutkan pemikiran yang berbedanya menjadi *ikhtilaf*. Ketika kita menyatakan fukaha berikhtilaf tentang ini, maka hal ini dipandang untuk seluruh aspek *khilaf*. Tentunya, hal ini bermakna bahwa sebagian berlawanan dengan yang lainnya.

Istilah *khilaf* masih dalam *Kulliyat* (2022), tidak disandarkan kecuali pada satu aspek dari banyaknya aspek khilaf. Pernyataan Abu Hanifah *khilaf* dengan fukaha tentang ini atau Ahnaf *khilaf* dengan fukaha tentang ini, hal ini apabila terjadi pada salah satu aspek dari *khilaf*. Sehingga tidak cocok dinyatakan Ahnaf *ikhtilaf*, karena tidak menunjukkan bahwa Ahnaf mengambil dari aspek dari *khilaf*, akan tetapi menunjukkan bahwa *khilaf* beredar di kalangan mereka.

Baca juga: 145 Tahun Boen Hian Tong; Belajar BerIndonesia dan Keberagaman di Rasa Dharma

Ikhtilaf dan *khilaf* yang terjadi pada mujtahid dalam permasalahan ijtihadiyah, hal ini menjadi hal penting dalam perkembangan fikih Islam. Sebab, keduanya berada pada lapangan ijtihad dan ikhtilaf. Selain itu, berhubungan pula dengan kebutuhan manusia kepada fikih untuk mengeluarkan mereka dari perbuatan buruk dan kesempitan. Oleh karena itu, kedua istilah ini dipandang penting dari perspektif mujtahid.

Dari kedua istilah ini, kita dapat menemukan bahwa cara pandang para ulama terhadap dalil cukup beragam. Sudut pandang, dalil, *dalalah*, pernyataan teks, dan metode yang berbeda, pasti menyebabkan perbedaan hasil ijtihad. Kesimpulan hasil ijtihad melahirkan

mazhab. Perbedaan mazhab melahirkan rahmat, sehingga akan indah apabila ikhtilaf di berbagai mazhab disikapi dengan memperkenankan (*al-tasamuh*). *Wallahu A'lam*.